

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan sesuai undang-undang dan pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa :

1. Penetapan Sasaran Strategis di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah dipikirkan secara matang dengan mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan organisasi yang ditargetkan akan tercapai dalam kurun waktu lima tahun.
2. *Output* dan *Outcome* telah ditetapkan sesuai dengan setiap kegiatan yang dilaksanakan.
3. Indikator Kinerja diputuskan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang akan digunakan sebagai tolak ukur atas kegagalan dan keberhasilan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut.
4. Standar Biaya telah ditetapkan berdasarkan pedoman yang ada. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat melakukan riset guna menentukan harga barang dan jasa yang akan digunakan dalam mendukung program serta kegiatan yang hendak dijalankan. Harga yang ditetapkan yaitu harga rata-rata dari masing-masing harga pasar barang dan jasa atau harga yang tertinggi dari barang dan jasa tersebut.
5. Kebutuhan Anggaran diputuskan setelah program serta kegiatan yang hendak dijalankan dalam suatu tahun anggaran ditetapkan. Kebutuhan anggaran ditetapkan dengan mempertimbangkan total anggaran yang tersedia. Khusus pada sasaran strategis II yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya

berasal dari APBN. Total program yang disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yaitu enam belas program. Namun terdapat dua program yang tidak diketahui apa sasaran strategis yang hendak dicapai dengan program tersebut. Programnya yaitu “Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat” dan “Pengembangan lingkungan sehat”.

6. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembealajaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat seluruhnya dicurahkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
7. Rincian Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dituangkan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Dokumen ini berisi laporan tentang bagaimana Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menggunakan anggaran dalam menjalankan program serta kegiatannya. Selain itu juga memperlihatkan indikasi dari tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatannya. Selain itu dokumen Laporan Capaian Kinerja juga merupakan wujud lain dari pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
8. Selain sebagai wujud pertanggungjawaban, dokumen Laporan Capaian Kinerja juga memuat hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Laporan Capaian Kinerja memberikan gambaran atas tingkat kesuksesan capaian kinerja yang tercermin dari pencapaian indikator kinerja yang mana sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana merupakan faktor yang menentukan hal tersebut.

Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dapat mencari solusi untuk mengatasinya. Namun masih terdapat beberapa kelemahan yang didapati penulis dalam melakukan magang di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, diantaranya yaitu masih terdapat pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang belum paham sepenuhnya tentang sistem anggaran berbasis kinerja.

5.2 Saran

Agar kelemahan yang masih terdapat dalam pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dapat diatasi, dapat dilakukan beberapa hal yang seperti mengadakan seminar tentang sistem anggaran berbasis kinerja sehingga para pegawai dapat lebih memahami anggaran berbasis kinerja tersebut. Selain itu para pegawai juga dapat melakukan usaha mandiri dengan lebih banyak membaca dan memahami tentang sistem anggaran berbasis kinerja dan aturan-aturannya sehingga pelaksanaannya dapat lebih baik kedepannya.

